



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 143 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN  
MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 80 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU DAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT  
KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, optimalisasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemberian tunjangan profesi Guru dan Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 80 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru dan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ada penyesuaian dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 80 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru dan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

821

- Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 381);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
  12. Keputusan Menteri Agama Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 1651 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja, Selisih Tunjangan Kinerja, Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor dan Uang Makan pada Kementerian Agama.
14. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Pejanjian Kerja Paruh Waktu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 80 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN.

KESATU : Mengubah ketentuan pada:

1. Bab I huruf E nomor 21 menjadi : Surat Keterangan Melaksanakan Tugas selanjutnya disingkat dan disebut SKMT adalah surat keterangan melaksanakan tugas mengajar sebagai guru dan melaksanakan pembinaan sebagai pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana untuk Guru ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan tempatnya mengajar dan diketahui oleh Pengawas PAK dan atau pejabat bimas Kristen dan/atau pejabat kementerian agama di daerah yang diterbitkan secara digital melalui SIMPATIKA
2. Bab I huruf E nomor 22 menjadi : Surat Keterangan Beban Kerja yang selanjutnya disingkat dan disebut SKBK adalah surat keterangan pemenuhan beban kerja sebagaimana yang dipersyaratkan untuk menerima tunjangan profesi. dimana untuk Guru ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan tempatnya mengajar dan diketahui oleh Pengawas PAK dan/atau pejabat bimas Kristen dan/atau pejabat kementerian agama di daerah yang diterbitkan secara digital melalui SIMPATIK
3. Bab II huruf B angka 1 poin a menjadi : Memenuhi 14 jam tatap muka (6 jam minimal dalam Satminkal)
4. Bab II huruf C angka 6 menjadi : Pengawas dan Guru yang bertugas pada daerah dalam keadaan tertentu tidak dapat terpenuhi beban kerja atau guru binaan antara lain disebabkan:
5. Bab II huruf C angka 6 poin a menjadi : Daerah dengan penduduk beragama Kristen sedikit sehingga bagi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal dan bagi Pengawas tidak dapat melaksanakan tugas kepengawasan minimal 20 (dua puluh) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen

*RP*

6. Bab IV huruf A angka 5 menjadi : PPPK Paruh Waktu diberikan tunjangan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
7. Bab IV huruf B angka 2 menjadi : bagi GBASN dan PPPK Paruh Waktu, pembayaran tunjangan Profesi guru bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.


KEDUA : Selain perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ketentuan lainnya yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 80 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru dan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tetap berlaku.

KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai panduan dalam pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru dan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. *df*

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



*Jeane Marie Tulung*  
JEANE MARIE TULUNG *b*